



PUTUSAN

Nomor 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Rajawali E 3/25 Puri Pamulang Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Lobak 3 Rt.001/Rw.006 Kelurahan Pondok Cabe Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan akta nikah No.xxx9/16/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat orang tua Tergugat di Jl. Lobak 3 Rt.001/Rw.006 Kelurahan Pondok Cabe Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak, LAKI-LAKI, Tangerang Selatan 09 Februari 2018;

Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada sejak Februari tahun 2018 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1 Tergugat sudah tidak lagi perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat, seperti sudah tidak lagi memberikan nafkah keluarga dll;

Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir juli 2018 yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya yang mengakibatkan Penggugat sakit hati terhadap Tergugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah hingga kini sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIKxxx, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No xxx/16/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Perum Puri Pamulang Jl. Rajawali Blok E-3 No. 25 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah antara Pengguga dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaTergugat dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2018 itu juga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak kasih nafkah kepada penggugat;
- Bahwa puncaknya pada Juli 2018 terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga sekarang diantara mereka tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama hampir 1 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan kasih nafkah;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada mereka namun Penggugat tetap mau cerai;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2,, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Puri Pamulang Jl. Rajawali Blok E-3 No. 25 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 2,, umur 43 tahun, agama **Islam**, pendidikan SMP, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kabupaten Tangerang,Kp.Bambu No.35 A RT.003 RW.009, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah antara Pengguga dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2018 itu juga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak kasih nafkah kepada penggugat;
- Bahwa puncaknya pada Juli 2018 terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga sekarang diantara mereka tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama hampir 1 tahun lamanya , dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan kasih nafkah;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada mereka namun Penggugat tetap mau cerai;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama hampir 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tinggal dan berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan Agama Tersebutlah yang berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara tersebut sesuai dengan kewenangan relative pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan Yang terus menerus masalah ekonomi Tergugat tidak kasih

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, sehingga antara mereka sudah berpisah selama 1 tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah kasih nafkah pada Penggugat;

3. Bahwa Rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Dra.Ulyati R, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim. S. MA., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim. S.MA.,

Drs. Ulyati R, MH.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp450.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh

satu ribu,00 rupiah))

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No 4038/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.